

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0124.000098

Berdasarkan : Surat Permohonan PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2401.000101,

Tanggal 13 Jan 2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA, surat Kapal

dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
 Bendera/Call Sign
 Ukuran Kapal
 MEGA GOLDEN
 ID / YB6478
 244

Ukuran Kapal : 244Jumlah ABK : 9

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 PT. CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA /
 PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA

Pelabuhan Asal
 Pengirim kargo (shipper)
 MAKASSAR
 PT. PERTAMINA

Penerima kargo (consignee)
 PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Rencana kegiatan
 13 Jan 2024
 MAKASSAR
 Diesel fuel
 250 Ton
 MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal MEGA GOLDEN

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3** 

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **04 Jan 2024** 



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 13 JAN 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.